

## **Format Laporan Penggunaan Informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur**

Laporan penggunaan informasi publik BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:

### **A. Maksud**

Laporan memuat penjelasan dari penggunaan informasi publik BPK Jatim baik pemanfaatan secara pribadi maupun kelompok, terkait dengan instansi pemerintah dan atau instansi terkait lainnya, dalam kaitannya dengan kepentingan akademik maupun non akademik.

### **B. Tujuan**

Laporan memuat tujuan yang ingin dicapai dalam penggunaan informasi publik BPK Jatim. Uraikan secara rinci tujuan-tujuan penggunaan informasi publik tersebut.

### **C. Sasaran**

Laporan menjelaskan tindakan spesifik dan langkah terukur sebagai sasaran yang diambil untuk mencapai tujuan.

Apabila maksud dan tujuan penggunaan informasi adalah untuk kontrol sosial dan sejenisnya, maka pemohon informasi wajib menguraikan definisi kontrol sosial yang dimaksud.

Bagian point (D) sampai dengan (G) ditujukan kepada pemohon informasi yang dalam pengajuan permintaan publik bermaksud dan bertujuan sebagai kontrol sosial.

### **D. Permasalahan yang sedang dalam perhatian**

Uraikan permasalahan yang sedang terjadi dalam ruang lingkup kontrol sosial, sehingga pengguna informasi memandang perlu permintaan informasi publik BPK Jatim.

### **E. Kondisi yang terjadi saat ini**

Uraikan kondisi yang terjadi dalam ruang lingkup kontrol sosial, sehingga pengguna informasi memandang perlu informasi publik BPK Jatim.

### **F. Solusi**

Uraikan solusi yang diusulkan oleh pengguna informasi atas permasalahan yang atasnya informasi BPK Jatim tersebut diperlukan.

### **G. Masukan kepada PPID**

Uraikan masukan ataupun ide serta saran dari pengguna informasi terhadap pelayanan yang diperoleh untuk perbaikan pelayanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) BPK Jatim di masa yang akan datang.